



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan Ibu dan Anak merupakan indikator Pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;
- b. bahwa upaya Kesehatan Ibu dan Anak ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Anak
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
4. Kesehatan Ibu dan anak adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan Ibu, bayi dan anak, serta remaja hidup produktif.
5. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

9. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB II

TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak adalah untuk mencapai target penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita yang dilakukan dengan peran serta dan kolaborasi pemangku kepentingan melalui:

- a. tersedianya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas
- b. terwujudnya sistem rujukan yang kuat, efektif, dan efisien
- c. terwujudnya perbaikan kualitas data dan pengambilan keputusan berbasis data

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Ibu, Anak, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan Kader Kesehatan;
- b. tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak;
- d. sumber daya manusia Kesehatan;
- e. peran serta pemangku kepentingan;
- f. pembinaan, dan pengawasan;

BAB III

HAK IBU, ANAK, TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN, DAN KADER KESEHATAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

setiap ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan termasuk asuhan pascakeguguran, persalinan dan pasca persalinan;
- b. mendapatkan pendampingan saat melahirkan atau keguguran dari suami dan/atau keluarga;
- c. mendapatkan perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- d. memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
- e. mendapatkan rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- f. mendapatkan kesempatan pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan;
- g. mendapatkan pendampingan dan layanan peningkatan kualitas keluarga;
- h. mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan, dan tumbuh kembang anak;
- i. mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- j. bagi ibu dengan disabilitas, berhak mendapatkan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan tanpa tambahan biaya.

Pasal 5

Setiap bayi baru lahir berhak:

- a. dilahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. menerima pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan Ibu;
- c. dicatat dan dilaporkan termasuk dalam administrasi kependudukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- d. menerima rujukan yang berkualitas; dan
- e. dukungan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap bayi, anak balita, dan anak prasekolah berhak untuk:

- a. mendapatkan air susu ibu eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
- b. mendapatkan air susu ibu sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
- c. mendapatkan makanan pendamping air susu ibu yang bergizi mulai usia 6 (enam) bulan;
- d. mendapatkan imunisasi lengkap;
- e. mendapatkan vitamin A sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan termasuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
- g. mendapatkan perlindungan dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan; dan
- h. mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 7

Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak untuk:

- a. mendapatkan imunisasi lanjutan;
- b. memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- d. mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan termasuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan;
- e. mendapatkan perlindungan dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan;
- f. mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- g. berpartisipasi dalam upaya kesehatan anak dan remaja.

Pasal 8

Setiap tenaga kesehatan pemberi layanan kesehatan ibu dan anak berhak untuk:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam pemberian layanan sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh peningkatan kapasitas yang dapat mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan ibu dan anak; dan
- c. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap kader kesehatan yang mendukung pemberian layanan kesehatan ibu dan anak berhak untuk:

- a. Memperoleh pembinaan teknis dan peningkatan kemampuan yang dibutuhkan
- b. Memperoleh insentif dari Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa
- c. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

(1) Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertugas:

- a. merumuskan kebijakan dan perencanaan penyelenggaraan upaya kesehatan ibu dan anak secara partisipatif dengan para pemangku kepentingan;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan ibu dan anak;

- c. menyediakan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan serta memperkuat sistem rujukan;
 - d. menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pelayanan kesehatan primer;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak serta mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan;
 - f. mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
 - g. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
 - h. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
 - i. melakukan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
 - j. mengembangkan pelayanan kesehatan lanjutan yang sesuai standar serta pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi; dan
 - k. fasilitasi kesejahteraan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - l. melaksanakan perlindungan kepada pasien dan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Ketentuan huruf i sampai dengan huruf l hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bagian Kesatu

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak diselenggarakan melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
- (2) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Dalam Rangka peningkatan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk kelompok kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atur dalam peraturan bupati

Bagian Kedua
Kesehatan Ibu

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu Meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil
 - b. pelayanan kesehatan masa kehamilan termasuk asuhan pascakeguguran
 - c. pelayanan kesehatan persalinan
 - d. pelayanan kesehatan pasca persalinan
 - e. pelayanan keluarga berencana
 - f. pelayanan Kesehatan reproduksi
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan mengacu pada pendekatan manajemen terpadu bayi muda
 - b. skrining bayi baru lahir
 - c. pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan dan pengasuhan bayi baru lahir
- (2) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu
- (3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Pra Sekolah

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Pra Sekolah dilakukan melalui :
 - a. pemberian air susu ibu eksklusif hingga usia 6 bulan;
 - b. pemberian air susu ibu hingga 2 (dua) tahun;
 - c. pemberian makanan pendamping air susu ibu mulai usia 6 (enam) bulan;
 - d. pemberian imunisasi lengkap;
 - e. pemberian vitamin A;
 - f. penguatan pengasuhan positif bagi anak
 - g. pemantauan pertumbuhan;
 - h. pemantauan perkembangan;
 - i. manajemen terpadu balita sakit; dan

- j. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.
- (2) Pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah
dan Remaja

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Skrining Kesehatan
 - b. Kesehatan Reproduksi, dan
 - c. Kesehatan Jiwa
- (2) Pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak harus memenuhi kualifikasi, kompetensi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi, kompetensi dan persyaratan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

- (1) Peran serta Pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Peran serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati

BAB VIII
PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak melalui perangkat daerah terkait
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi, sosialisasi, dan advokasi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Kesehatan Ibu dan Anak dalam hal:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
- c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Balita (Kibbla) Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Balita (Kibbla) Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2023



MUHAMMAD DADANG SUPRIATNA

MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,



CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT (11/261/2023)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
KESEHATAN IBU DAN ANAK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional.

Penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesehatan. Pembenahan regulasi bidang Kesehatan khususnya terkait dengan Kesehatan Ibu dan Anak juga diperlukan untuk memastikan Peraturan di Daerah pada bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesehatan Ibu dan Anak merupakan indikator Pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita. Tujuan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak adalah untuk mencapai target penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita yang dilakukan dengan peran serta dan kolaborasi pemangku kepentingan melalui:

- a. tersedianya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. terwujudnya sistem rujukan yang kuat, efektif, dan efisien;
- c. terwujudnya perbaikan kualitas data dan pengambilan keputusan berbasis data.

Dalam perkembangannya Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Balita (Kibbla) Di Kabupaten Bandung, belum dapat menjawab kebutuhan dan pengaturan masyarakat terkait dengan kesehatan ibu dan anak, sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.